



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24638 E-mail: bamppt_belitungkab@yahoo.com

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

NOMOR: 503/001/PF/III/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 8. Surat Permohonan SMP KELUARGA UNIVERSAL tanggal 02 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Formal;
 9. Rekomendasi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.3/449/Bin.PSMP/Dindikbud tanggal 26 Februari 2021.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

"SMP KELUARGA UNIVERSAL"

Alamat : Jl. Air Ketekok Rt.010. Rw.003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung
Nama Pengelola : Yayasan Keluarga Universal Belitung
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Maret 2025 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 05 Maret 2021
A.N BUPATI BELITUNG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN
Drs. ITA WAHYUNI
Pembina Utama Muda
NIP. 196305071989032004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Kep. Babel
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung
4. Camat Tanjungpandan
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanjungpandan
6. Pertinggal